



LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
TAHUN ANGGARAN 2020**



BADAN PUSAT STATISTIK

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum (selanjutnya disebut Biro Humas dan Hukum) dapat diselesaikan pada waktunya. Laporan ini dibuat berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan mengindahkan prinsip-prinsip *Clean Government* dan *Good Governance*.

LAKIP Biro Humas dan Hukum ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai:

1. Struktur Organisasi;
2. Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK);
3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
4. Penetapan Kinerja (PK);
5. Sumber Daya Manusia (SDM); dan
6. *Mailling List* Publikasi.

Kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan sampai penerbitan laporan ini, kami ucapkan terima kasih. Kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini di masa datang sangat kami apresiasi.

Jakarta, 24 Februari 2021
Kepala Biro Humas dan Hukum,



Endang Retno Sri Subiyandani
NIP. 196410231988022001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi	5
1.2.1 Tugas	5
1.2.2 Fungsi	5
1.2.3 Susunan Organisasi.....	5
1.3 Landasan Hukum	6
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA.....	7
2.1 Rencana Strategis 2020-2024 Biro Humas dan Hukum	7
2.1.1 Visi.....	7
2.1.2 Misi.....	7
2.1.3 Tujuan dan Sasaran Strategis.....	8
2.2 Indikator Kinerja Utama	8
2.3 Anggaran Tahun 2020.....	10
2.4 Penetapan Kinerja Tahun 2020.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1 Analisis Pencapaian Kinerja Tahun 2020	13
3.1.1 Terwujudnya Layanan Kerja Sama, Protokol, dan Penyiapan Materi Pimpinan.....	13
3.1.2 Terwujudnya Layanan Prima Hubungan Masyarakat	17
3.1.3 Terwujudnya Layanan Hukum dan Organisasi	20
3.2 Evaluasi Kegiatan Tahun 2020	23
3.2.1 Bagian Kerjasama, Protokol dan Penyiapan Materi Pimpinan.....	23
3.2.2 Bagian Hubungan Masyarakat.....	24
3.2.3 Bagian Hukum dan Organisasi	26
3.3 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2020.....	28
BAB IV PENUTUP	22
4.1 Tinjauan Umum	22
4.2 Tantangan ke Depan	22

4.3	Strategi Pencapaian “Service Excellence”	23
Lampiran 1.	Struktur Organisasi Biro Humas dan Hukum	24
Lampiran 2.	Indikator Kinerja Kegiatan Biro Humas dan Hukum Tahun 2020	25
Lampiran 3.	Perjanjian Kinerja (PK) Biro Humas dan Hukum Tahun 2020	27
Lampiran 4.	Jumlah Sumber Daya Manusia Biro Humas dan Hukum Menurut Unit Organisasi dan Jenjang Pendidikan Tahun 2020.....	30

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Bagian, Bidang, Subdirektorat, Subbagian, Subbidang, dan Seksi Badan Pusat Statistik, Biro Humas dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kerja sama, protokoler, persidangan, penyiapan materi pimpinan, hubungan masyarakat, hukum, dan organisasi.

Adapun tugas Biro Humas dan Hukum adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pelayanan publik. Guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, di tahun 2020 Biro Humas dan Hukum melaksanakan kegiatan Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum yang mengacu pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS dengan anggaran sebesar Rp 5.192.217.000,- dan keterserapan anggaran sebesar 62.91%.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Biro Humas dan Hukum relatif berjalan lancar, meskipun masih ditemui beberapa kendala yang mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan. Kendala yang paling sering dihadapi adalah kurangnya koordinasi dan komunikasi dari subject matter/instansi terkait serta adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia.

Berbagai upaya telah dilakukan Biro Humas dan Hukum untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang efektif yang dilakukan melalui rapat koordinasi, internalisasi, rapat teknis nasional, sosialisasi maupun dengan pembuatan buku petunjuk. Terlebih di tahun 2020 yang merupakan tahun pandemi Covid-19, dimana seluruh jajaran dituntut untuk dapat memaksimalkan teknologi informasi agar koordinasi dan komunikasi terus terjaga, sehingga output yang dihasilkan tetap maksimal.

Tabel berikut ini menyajikan capaian indikator kinerja Kegiatan Biro Humas dan Hukum tahun 2020:

Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Terwujudnya layanan kehumasan yang prima	Laporan Kehumasan yang tepat waktu	Publikasi/Laporan	2	2	100
	Jumlah kegiatan <i>Press Release</i> data BPS yang diselenggarakan	Kegiatan	30	30	100
	Tingkat Kehadiran peserta eksternal pada aktivitas sosialisasi	Persen	80	90	100
	Persentase permintaan kunjungan tamu dalam negeri yang ditindak lanjuti	Persen	100	100	100
	Jumlah penerbitan majalah internal	Vol terbit	12	12	100
	Persentase permintaan wawancara yang dipenuhi	Persen	90	100	100
Terwujudnya layanan hubungan kelembagaan yang prima	Laporan Kegiatan Kerjasama, penyiapan materi pimpinan dan protokoler yang tepat waktu	Publikasi/Laporan	1	1	100
	Persentase paparan <i>press release</i> Berita Resmi Statistik yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100	100	100
	Persentase naskah pidato pimpinan yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100	100	100
	Persentase bahan tayang materi pimpinan yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100	100	100
	Presentasi penyediaan eksekutif data sosial ekonomi untuk Kepala BPS tepat waktu	Persen	100	100	100

Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Persentase permintaan kerjasama yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100
	Persentase pengurusan perjalanan dinas luar negeri yang diselesaikan	Persen	100	100	100
	Persentase layanan persidangan yang dilaksanakan	Persen	100	100	100
	Persentase koordinasi kelembagaan dalam dan luar negeri yang dilaksanakan	Persen	100	100	100
Terwujudnya layanan hukum yang prima	Laporan hukum dan organisasi yang tepat waktu	Publikasi/Laporan	1	1	100
	Persentase terselesaikannya peraturan perundang-undangan yang diajukan	Persen	100	100	100
	Persentase terselesaikannya kasus hukum yang terkait dengan kelembagaan, kepegawaian, ataupun kegiatan BPS	Persen	100	100	100

Catatan: Realisasi yang telah melebihi target, tingkat pencapaiannya dinilai 100%.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas Biro Humas dan Hukum, menunjukkan bahwa secara umum capaian kinerja dan akuntabilitas Biro Humas dan Hukum menunjukkan keberhasilan. Kesimpulan ini tercermin dari angka rata-rata pencapaian kinerja sasaran sebesar 100 persen.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tata pemerintahan yang baik merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif. Upaya untuk mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran ketiga pilar, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Upaya tersebut telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain:

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; dan
- Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;

Dalam rangka terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya, setiap instansi pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), dengan tujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sistem AKIP merupakan suatu instrumen untuk menciptakan transparansi instansi pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Sistem AKIP meliputi Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Humas dan Hukum Tahun 2020, adalah perwujudan kewajiban Biro Humas dan Hukum untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan

misinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2020 serta akan digunakan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Biro Humas dan Hukum di tahun mendatang.

1.2 Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Tugas, fungsi, dan susunan organisasi Biro Humas dan Hukum berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, sebagai berikut:

1.2.1 Tugas

Biro Humas dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kerja sama, protokoler, persidangan, penyiapan materi pimpinan, hubungan masyarakat, hukum, dan organisasi (Pasal 62 Perka BPS No 7 Tahun 2008)

1.2.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, sesuai dengan Pasal 63 Perka BPS No 7 tahun 2008 Biro Humas dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kerja sama, keprotokolan, persidangan, dan penyiapan materi pimpinan;
- b. Pelaksanaan hubungan masyarakat; dan
- c. Pelaksanaan hukum dan organisasi.

1.2.3 Susunan Organisasi

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Biro Humas dan Hukum terdiri atas:

- a. Bagian Kerja Sama, Protokol, dan Penyiapan Materi Pimpinan

Bagian Kerja Sama, Protokol, dan Penyiapan Materi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan kerja sama dan hubungan kelembagaan, keprotokolan dan persidangan, dan penyiapan materi pimpinan.

- b. Bagian Hubungan Masyarakat

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan hubungan media massa, sosialisasi kegiatan statistik, dan pengelolaan opini publik.

c. Bagian Hukum dan Organisasi

Bagian Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan pertimbangan dan dokumentasi hukum, bantuan dan penyuluhan hukum, serta organisasi dan tata laksana.

Secara rinci bagan struktur organisasi Biro Humas dan Hukum terdapat pada *Lampiran 1*.

1.3 Landasan Hukum

Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Biro Humas dan Hukum dilindungi oleh perangkat hukum, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang menjamin kepastian hukum bagi penyelenggara dan pengguna statistik baik pemerintah maupun masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang ini maka kepentingan masyarakat pengguna statistik akan terjamin terutama atas nilai informasi yang diperolehnya.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik yang mengamanatkan bahwa BPS berkewajiban menyelenggarakan kegiatan statistik dasar.
3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.
4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, dan
5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Bagian, Bidang, Subdirektorat, Subbagian, Subbidang, dan Seksi Badan Pusat Statistik.

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2020-2024 Biro Humas dan Hukum

Biro Humas dan Hukum, dalam melakukan tugasnya selama lima tahun kedepan, telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Biro Humas dan Hukum tahun 2020-2024 yang tentunya mengacu pada Renstra Sekretariat Utama BPS Tahun 2020-2024. Renstra Biro Humas dan Hukum 2020-2024 disusun sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan sehingga diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Biro Humas dan Hukum menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien.

Adapun visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Biro Humas dan Hukum yang tertuang dalam Renstra Biro Humas dan Hukum tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

2.1.1 Visi

Visi Biro Humas dan Hukum adalah “Terwujudnya penyelenggaraan kerja sama, protokoler, persidangan, penyiapan materi pimpinan, hubungan masyarakat, hukum, dan organisasi yang prima” untuk mendukung Visi Sestama “Menyediakan dan mengembangkan SDM yang unggul dan adaptif dalam rangka menghasilkan statistik yang berkualitas”.

2.1.2 Misi

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Biro Humas dan Hukum yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, Misi dari Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kerja sama, protokoler, persidangan, penyiapan materi pimpinan yang cepat dan efisien;
2. Memperluas hubungan masyarakat yang harmonis dan komprehensif;
3. Meningkatkan sistem penyusunan produk hukum dan layanan hukum yang efektif dan efisien; dan
4. Melaksanakan penataan dan penguatan kelembagaan BPS.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran Strategis

Biro Humas dan Hukum mempunyai tiga tujuan yang dicanangkan dalam Renstra Biro Humas dan Hukum periode 2020-2024. Tujuan Biro Humas dan Hukum tersebut selanjutnya dijabarkan dalam beberapa sasaran yang merupakan tahapan untuk memudahkan mengukur dan mencapai tujuan tersebut. Tujuan Biro Humas dan Hukum tahun 2020-2024 adalah:

- Tujuan I : Meningkatkan birokrasi yang akuntabel melalui pelayanan kerja sama antar lembaga, persidangan, protokol dan penyiapan materi pimpinan;
 Tujuan II : Meningkatkan humas BPS dan publik yang harmonis; dan
 Tujuan III : Meningkatkan pelayanan hukum dan organisasi yang sesuai dengan hukum dan perundang-undangan nasional.

Sementara, sasaran strategis yang disusun untuk mendukung Tujuan Biro Humas dan Hukum tahun 2020-2024:

1. Sasaran strategis dari tujuan pertama: “Terwujudnya layanan hubungan kelembagaan yang prima”
2. Sasaran strategis dari tujuan ke-dua: “Terwujudnya layanan kehumasan yang prima”
3. Sasaran strategis dari tujuan ke-tiga: “Terwujudnya layanan hukum yang prima”

2.2 Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, Biro Humas dan Hukum menetapkan indikator kinerja kegiatan tahun 2020 sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
BIRO HUMAS DAN HUKUM TAHUN 2020

Kegiatan	Indikator	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Terwujudnya layanan kehumasan yang prima	Laporan Kehumasan yang tepat waktu	Publikasi/Laporan	2
	Jumlah kegiatan <i>Press Release</i> data BPS yang diselenggarakan	Kegiatan	30

Kegiatan	Indikator	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Tingkat Kehadiran peserta eksternal pada aktivitas sosialisasi	Persen	80
	Persentase permintaan kunjungan tamu dalam negeri yang ditindak lanjuti	Persen	100
	Jumlah penerbitan majalah internal	Vol terbit	12
	Persentase permintaan wawancara yang dipenuhi	Persen	90
Terwujudnya layanan hubungan kelembagaan yang prima	Laporan Kegiatan Kerjasama, penyiapan materi pimpinan dan protokoler yang tepat waktu	Publikasi/Laporan	1
	Persentase paparan <i>press release</i> Berita Resmi Statistik yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100
	Persentase naskah pidato pimpinan yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100
	Persentase bahan tayang materi pimpinan yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100
	Presentasi penyediaan eksekutif data sosial ekonomi untuk Kepala BPS tepat waktu	Persen	100
	Persentase permintaan kerjasama yang ditindaklanjuti	Persen	100
	Persentase pengurusan perjalanan dinas luar negeri yang diselesaikan	Persen	100
	Persentase layanan persidangan yang dilaksanakan	Persen	100
	Persentase koordinasi kelembagaan dalam dan luar negeri yang dilaksanakan	Persen	100
	Laporan hukum dan organisasi yang tepat waktu	Publikasi/Laporan	1
Terwujudnya layanan hukum yang prima	Persentase terselesaikannya peraturan perundang-undangan yang diajukan	Persen	100
	Persentase terselesaikannya kasus hukum yang terkait dengan kelembagaan, kepegawaian, ataupun kegiatan BPS	Persen	100

Indikator Kinerja Kegiatan tersebut dimaksudkan agar lebih fokus dalam melihat kinerja Biro Humas dan Hukum, sehingga pengukuran bisa lebih mudah dan didukung fakta pencapaian yang terukur. Untuk memperoleh pengukuran target pencapaian sudah semestinya didahului oleh data dan informasi yang sesuai kondisi lapangan, hal ini sebagai dasar penghitungan realisasi yang telah dicapai.

2.3 Anggaran Tahun 2020

Pelaksanaan berbagai program kegiatan Biro Humas dan Hukum pada tahun 2020 dibiayai dengan APBN yang dituangkan ke dalam Anggaran DIPA Tahun 2020, dengan nilai pagu sebesar Rp. 5.192.217.000,- sebagai pembiayaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Kegiatan Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum.

PAGU ANGGARAN BELANJA BIRO HUMAS DAN HUKUM TAHUN 2020

Kode	Uraian	Pagu 2020 (Rp)
(1)	(2)	(3)
054.01.01	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS LAINNYA BPS	
2882	Kegiatan Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum	5.192.217.000
957	Layanan Hukum	97.788.000
958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi [Baseline]	1.231.205.000
959	Layanan Protokoler	201.120.000
960	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	3.534.630.000
969	Layanan Hukum	127.474.000

2.4 Penetapan Kinerja Tahun 2020

Selama periode 2020 telah ditetapkan target yang harus dipenuhi oleh Biro Humas dan Hukum sebagai ukuran keberhasilan dalam memenuhi tugas sebagai lembaga pemerintahan. Berikut tabel penetapan kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Biro Humas dan Hukum. Target yang dicanangkan menjadi tolok ukur indikator kinerja yang akan dievaluasi pada akhir tahun yakni dengan

membandingkan capaian atau realisasi sampai dengan akhir tahun 2020 terhadap target.

**PENETAPAN KINERJA
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM TAHUN 2020**

Kegiatan	Indikator	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Terwujudnya layanan kehumasan yang prima	Laporan Kehumasan yang tepat waktu	Publikasi/Laporan	2
	Jumlah kegiatan <i>Press Release</i> data BPS yang diselenggarakan	Kegiatan	30
	Tingkat Kehadiran peserta eksternal pada aktivitas sosialisasi	Persen	80
	Persentase permintaan kunjungan tamu dalam negeri yang ditindak lanjuti	Persen	100
	Jumlah penerbitan majalah internal	Vol terbit	12
	Persentase permintaan wawancara yang dipenuhi	Persen	90
Terwujudnya layanan hubungan kelembagaan yang prima	Laporan Kegiatan Kerjasama, penyiapan materi pimpinan dan protokoler yang tepat waktu	Publikasi/Laporan	1
	Persentase paparan <i>press release</i> Berita Resmi Statistik yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100
	Persentase naskah pidato pimpinan yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100
	Persentase bahan tayang materi pimpinan yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100
	Presentasi penyediaan eksekutif data sosial ekonomi untuk Kepala BPS tepat waktu	Persen	100
	Persentase permintaan kerjasama yang ditindaklanjuti	Persen	100
	Persentase pengurusan perjalanan dinas luar negeri yang diselesaikan	Persen	100
	Persentase layanan persidangan yang dilaksanakan	Persen	100

Kegiatan	Indikator	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Persentase koordinasi kelembagaan dalam dan luar negeri yang dilaksanakan	Persen	100
Terwujudnya layanan hukum yang prima	Laporan hukum dan organisasi yang tepat waktu	Publikasi/Laporan	1
	Persentase terselesaikannya peraturan perundang-undangan yang diajukan	Persen	100
	Persentase terselesaikannya kasus hukum yang terkait dengan kelembagaan, kepegawaian, ataupun kegiatan BPS	Persen	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Biro Humas dan Hukum merupakan perwujudan kewajiban Biro Humas dan Hukum untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi Biro Humas dan Hukum dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama satu tahun melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Humas dan Hukum dilakukan sesuai dengan rencana strategis seperti tertulis pada Bab II.

Secara umum kinerja Biro Humas dan Hukum menunjukkan keberhasilan, yaitu rata-rata pencapaian sasaran sebesar 100 persen.

3.1 Analisis Pencapaian Kinerja Tahun 2020

3.1.1 Terwujudnya Layanan Kerja Sama, Protokol, dan Penyiapan Materi Pimpinan

Layanan kerja sama, keprotokolan dan penyiapan materi pimpinan yang dilaksanakan Biro Humas dan Hukum antara lain meliputi kepengurusan dokumen perjalanan dinas ke luar negeri; mengkoordinir, menyiapkan dan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi-Komisi di DPR; menyiapkan, menginventarisir dan mengevaluasi pelaksanaan kerja sama dalam dan luar negeri, baik dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) maupun Perjanjian Kerja Sama (PKS); menyiapkan layanan persidangan dan protokol pimpinan; menyiapkan paparan *press release* Berita Resmi Statistik dan paparan pimpinan lainnya; serta menyiapkan pidato dan kata sambutan kepala BPS RI. Selama tahun 2020 Biro Humas dan Hukum telah menyelesaikan:

- a. pengurusan 53 perjalanan dinas luar negeri (25 orang Tugas Belajar),
- b. melaksanakan 14 kali RDP, 4 kali pendampingan Eselon I dan II dalam kunjungan kerja DPR ke daerah, 4 kali audiensi, 1 kali Rakor, dan 1 kali Narsum bersama Komisi XI-DPR RI/Komite IV-DPD RI

- c. 20 MoU dan 58 PKS antara BPS dengan pihak lain baik kementerian atau lembaga dalam maupun luar negeri
- d. pengurusan 9 kunjungan tamu asing (78 orang), 21 kegiatan *online course*, 20 *virtual technical assistance*
- e. pembuatan 30 bahan tayang BRS, 38 sambutan/pidato Kepala BPS, dan 180 bahan paparan pimpinan.

Selain kegiatan layanan kerja sama, keprotokolan dan penyiapan materi pimpinan yang bersifat rutin, pada tahun 2020 Bagian Kerja Sama, Protokol dan Penyiapan Materi Pimpinan juga terlibat dalam penyelenggaraan *acara 28th session of the Asia and Pacific Commission on Agricultural Statistics (APCAS28) Conference* yang diselenggarakan pada tanggal 10-14 Februari 2020 di Bali. Konferensi tersebut merupakan kerjasama antara FAO Regional Office for Asia and the Pacific (RAP), Kementerian Pertanian, dan BPS, yang melibatkan 70 delegasi dari 25 negara, serta 8 organisasi internasional. Keterlibatan yang dilakukan oleh Biro Humas dan Hukum meliputi kegiatan penyelenggaraan keseluruhan pengacaraan, penyediaan goody bag/souvenir, dan paket meeting untuk para peserta konferensi.

Selain itu, pada tahun 2020 Bagian Kerjasama, Protokol, dan Penyiapan Materi Pimpinan juga terlibat dalam acara Penganjangan SP2020 oleh Bapak Presiden, Joko Widodo di Istana Negara tanggal 24 Januari 2020. Keterlibatan dalam kegiatan tersebut meliputi koordinasi aktif dengan Bappenas dan Sekretariat Kabinet, pelayanan protokoler, penyiapan materi paparan, dll. Di penghujung tahun 2020, Bagian Kerjasama, Protokol, dan Penyiapan Materi Pimpinan juga ambil bagian dalam pemanggilan KSK Teladan dari 34 Provinsi. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, pemanggilan KSKP tahun ini diselenggarakan akhir tahun dikarenakan pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung. Pemanggilan KSKP berjalan dengan lancar sebagai bentuk kolaborasi dan kerjasama dengan seluruh jajaran di Kesestamaan, yaitu Biro SDM, Biro Perencanaan, Biro Keuangan, Biro Umum, dan Biro Humas dan Hukum.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari Bagian Kerjasama, Protokol, dan Penyiapan Materi Pimpinan, selama tahun 2020 terdapat beberapa masalah/kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Proses penyusunan Perjanjian Kerja Sama membutuhkan waktu yang cukup lama karena membutuhkan kelengkapan dokumen, kesepakatan aspek teknis kedua belah pihak, dll.
2. Belum terdapat SBML untuk mengakomodir kerja sama.
3. Perbedaan pemahaman terkait peraturan mengenai kerjasama (Perpres 16/2018 dan Perlem LKPP No.8/2018) antara BPS dengan mitra kerja sama.
4. Pelaporan perjalanan dinas luar negeri masih minim.
5. Perlu penambahan SDM untuk penanganan protokoler seluruh Eselon-I
6. Terkait penyiapan materi pimpinan, volume pekerjaan banyak dengan beban pekerjaan yang tidak bisa diperkirakan karena bersifat *ad-hoc* dengan tenggat waktu penyiapan bahan yang sangat singkat.
7. Pekerjaan khususnya di subbagian penyiapan materi pimpinan sangat berkaitan dengan kegiatan teknis sekaligus nonteknis, sehingga diperlukan *capacity building* secara reguler.

Strategi yang dilakukan untuk mengatasi kendala dan semakin memaksimalkan kinerja di tahun 2021, antara lain:

1. Melakukan pemetaan pekerjaan yang masih tertunda, seperti MoU/PKS, Peraturan Kerjasama, dll.
2. Menyusun Service Level Agreement (SLA), seperti membuat komitmen tenggat waktu penyelesaian pekerjaan, berkoordinasi untuk menentukan target waktu penyelesaian MoU dan PKS, serta melakukan fasilitasi terhadap tamu pimpinan BPS
3. Melakukan kolaborasi dan bersinergi untuk:
 - a. Memaksimalkan peran tim kerja dalam Biro Humas dan Hukum
 - b. Membentuk tim kerja yang *agile*
 - c. Memberikan pelayanan yang responsif, tuntas, dan tanpa pamrih
 - d. Melakukan komunikasi dan koordinasi yang kuat dengan unit kerja terkait

4. Memberikan pembekalan dan peningkatan kompetensi sesuai jabatan fungsional masing-masing pegawai. Langkah awal yang telah dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan Pusdiklat BPS untuk mengagendakan diklat pranata humas dalam bentuk diklat virtual.

Tabel berikut menyajikan capaian sasaran berdasarkan indikator kinerja:

Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Terwujudnya layanan hubungan kelembagaan yang prima	Laporan Kegiatan Kerjasama, penyiapan materi pimpinan dan protokoler yang tepat waktu	Publikasi/Laporan	1	1	100
	Persentase paparan <i>press release</i> Berita Resmi Statistik yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100	100	100
	Persentase naskah pidato pimpinan yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100	100	100
	Persentase bahan tayang materi pimpinan yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100	100	100
	Presentasi penyediaan eksekutif data sosial ekonomi untuk Kepala BPS tepat waktu	Persen	100	100	100
	Persentase permintaan kerjasama yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100
	Persentase pengurusan perjalanan dinas luar negeri yang diselesaikan	Persen	100	100	100
	Persentase layanan persidangan yang dilaksanakan	Persen	100	100	100
	Persentase koordinasi kelembagaan dalam dan luar negeri yang dilaksanakan	Persen	100	100	100

3.1.2 Terwujudnya Layanan Prima Hubungan Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan hubungan dengan para pengguna data, salah satu strategi yang diupayakan Biro Humas dan Hukum adalah dengan menyelenggarakan sosialisasi kegiatan BPS. Selama tahun 2020 Biro Humas dan Hukum menerima 8 kunjungan tamu dalam negeri dengan total peserta sebanyak 159 orang. Banyaknya tamu yang berkunjung menggambarkan minat dan kepercayaan terhadap data dan informasi statistik yang dihasilkan BPS. Pada tahun 2020, dilaksanakan Sensus Penduduk yang dilakukan secara Online pada periode 15 Februari hingga 29 Mei 2020, dan juga Sensus Penduduk September yang dilaksanakan sepanjang bulan September, yaitu tanggal 1-30 September 2020. Pelaksanaan Sensus Penduduk ditengah pandemi Covid-19 ini memaksa untuk dilakukan sosialisasi secara daring (*online*).

Sepanjang tahun 2020, BPS telah melakukan pertemuan sosialisasi, baik yang ditujukan untuk internal BPS maupun publik eksternal secara daring (*online*). Sosialisasi yang ditujukan memiliki berbagai tujuan diantaranya merilis produk baru BPS, mensosialisasikan sebuah kebijakan, hingga sosialisasi yang berkaitan dengan momen tertentu seperti Hari Statistik Nasional.

Selama tahun 2020, Bagian Humas melaksanakan 8 kegiatan pertemuan internalisasi dan sosialisasi. Kegiatan tersebut diantaranya adalah Sosialisasi Pemutakhiran Diagram Timbang Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun Dasar 2018, Rangkaian Webinar HSN2020, Wajah Baru Pelayanan Statistik Terpadu BPS, Merajut Data E-Commerce Indonesia: Kolaborasi Public Private Sectors di Era Digital, dan Pak Kecuk Menyapa: Sinergitas Data Data Indonesia.

Sosialisasi di media massa dan kegiatan peningkatan wawasan statistik kepada media juga telah dilakukan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan kegiatan yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh BPS. Selain itu juga untuk meningkatkan kualitas/mutu berita yang dihasilkan oleh wartawan. Selama tahun 2020, kegiatan yang berhubungan dengan media berupa:

1. Jumpa Pers BRS

BPS melaksanakan jumpa pers rutin sebanyak 28 kali yang dilaksanakan pada awal dan pertengahan bulan setiap bulannya. Jumlah media dan internal BPS yang hadir setiap rilis yaitu sekitar 130 orang.

2. Jumpa Pers Sosialisasi Kegiatan BPS

Sedangkan jumpa pers sosialisasi kegiatan BPS yang mengundang media sebanyak 7 kali selama Tahun 2020.

3. Wawancara di Media Elektronik dan Cetak

Selama Tahun 2020, Pimpinan BPS telah diwawancarai oleh televisi sebanyak 2 kali, media *online* 3 kali, media cetak sebanyak 3 kali dan radio sebanyak 6 kali. Topik wawancara adalah seputar inflasi, ekspor-impor, pengangguran, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan Sensus Penduduk 2020. Lokasi wawancara bertempat di studio/radio ataupun di ruang kerja Pimpinan BPS.

4. Sosialisasi SP2020 di Media

Dalam rangka sosialisasi SP2020 di media, Bagian Humas memasang iklan di media cetak dalam bentuk advertorial dan *display* sebanyak 25 kali. Iklan di radio dalam bentuk radio spot dan *adlibs* sebanyak 650 spot. Iklan di media *online* sebanyak 39 kali. Iklan di TV dalam bentuk ILM sebanyak 339 kali, *Quiz* sebanyak 10 kali, liputan *on news* di 2 TV nasional serta *talkshow* dan *built in* segmen sebanyak 6 kali.

Untuk mensosialisasikan kegiatan BPS di lingkup internal digunakan media portal community.bps.go.id. Portal ini dapat diakses oleh pegawai BPS di seluruh Indonesia. Selama tahun 2020, jumlah berita yang ditampilkan di community sebanyak 109 berita dengan jumlah suka (*likes*) sebanyak 1.117 dan 635 komentar. Selain portal community, berita di media cetak dan online yang menggunakan dukungan data BPS juga disebarluaskan ke seluruh pegawai BPS di Indonesia melalui email blast setiap harinya. Salah satu tujuannya adalah agar pegawai

menyadari pentingnya data BPS digunakan oleh *stakeholder*. Jumlah pemberitaan di media cetak selama tahun 2020 di media cetak sebanyak 5.013 berita. Dari berita tersebut, sebagian besar berita bernada netral, dan berita yang diperlukan klarifikasi sebanyak lima berita.

Media sosial juga digarap oleh BPS untuk menyebarluaskan kegiatan BPS kepada netizen. Sampai dengan akhir tahun 2020, followers fanspage *Facebook* BPS sudah mencapai 127.000 *page follow*. Sedangkan *followers Twitter* dan *Instagram* BPS masing-masing sebanyak 43.000 dan 197.000 *followers*. Untuk *channel Youtube* jumlah *subscriber* kurang lebih sebanyak 20.300 *subscribers*.

Masalah/kendala yang dihadapi Bagian Humas:

- Peralatan yang dimiliki Bagian Humas (Kamera, *recorder*, laptop, dsj) masih belum memadai dari segi jumlah dan kualitas.
- Ruangan yang kurang memadai untuk melakukan aktivitas sehari-hari, terutama ruang rapat.
- Koordinasi antar unit kerja dengan humas belum berjalan dengan baik.
- Kapasitas SDM Bagian Humas yang masih terbatas dalam hal/bidang :
 - Komunikasi publik
 - desain dan videografis
 - Menulis, khususnya untuk rubrik opini masih minim.
 - Kehumasan Pemerintah

Strategi yang dilakukan dalam mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan pengajuan SDM yang sesuai dengan spesifikasi pada poin 4a - 4b diatas, serta melakukan pendekatan, dan koordinasi yang terus menerus dengan unit kerja terkait. Sehubungan masalah peralatan dan ruangan yang belum memadai akan terus diupayakan melakukan koordinasi dan pendekatan dengan Biro Umum. Sedangkan terkait dengan SDM, akan dilakukan pendekatan dan koordinasi dengan Biro Kepegawaian.

Tabel berikut menyajikan capaian sasaran berdasarkan indikator kinerja:

No.	Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pelayanan Publik Hubungan Masyarakat	Laporan kehumasan yang tepat waktu	Publikasi/laporan	2	2	100
		Jumlah kegiatan Press Release data BPS yang diselenggarakan	kegiatan	30	30	100
		Tingkat kehadiran peserta eksternal pada aktivitas sosialisasi	persen	80	90	100
		Persentase permintaan kunjungan dalam negeri yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100
		Jumlah penerbitan majalah internal	Vol terbit	12	12	100
		Persentase permintaan wawancara yang dipenuhi	persen	90	100	100

3.1.3 Terwujudnya Layanan Hukum dan Organisasi

Salah satu tugas Biro Humas dan Hukum adalah melaksanakan penyelenggaraan hukum dan organisasi. Hal tersebut dituangkan dengan melakukan penyusunan Peraturan Badan Pusat Statistik, Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik, Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik sebagai landasan dalam melaksanakan kegiatan statistik oleh Badan Pusat Statistik.

Selama tahun 2020 Biro Humas dan Hukum telah melaksanakan 20 (dua puluh) kali kegiatan penyuluhan hukum kepada pegawai BPS dan instansi vertikal BPS di daerah. Selain itu Biro Humas dan Hukum telah melakukan penyusunan terhadap Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Badan Pusat Statistik diantaranya, sebanyak 44 (empat puluh empat) Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik telah diselesaikan, dan 8 (delapan) Peraturan Badan Pusat Statistik yang telah dilakukan pengundangan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Masih pada tahun yang sama sebanyak 548 (lima ratus empat puluh delapan) Keputusan Kepala BPS diantaranya terkait dengan Barang Milik Negara dan terkait kegiatan umum dilingkungan BPS, dan 71 (tujuh puluh satu) Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik sebagai Penggunaan Anggaran Tahun 2020.

Selain kegiatan diatas pada Tahun 2020 Bagian Hukum dan Organisasi mewakili Kepala BPS yang menerima gugatan dengan Nomor Perkara 568/Pdt.G/2019.PN.Jkt.Pst dan telah melakukan persidangan di Tahun 2020 sebanyak 11 (sebelas) kali sidang di PN Jakarta Pusat. Sementara itu dalam perkara dengan nomor 146/G/2020/PTUN.JKT ini PT. EDII sebanyak 12 (dua belas) kali sidang serta perkara dengan nomor 159/G/2020/PTUN.JKT sebanyak 12 (dua belas) kali sidang di PTUN Jakarta, sidang dalam kasus sengketa tanah sebanyak 6 kali di Aceh Utara, dan sidang dalam kasus tanah di Kupang NTT dengan nomor perkara 236/Pdt.G/2020/PN.Kpg sebanyak 2 kali persidangan.

Pada Tahun 2020 Bagian Hukum dan Organisasi juga melakukan penyusunan Anjab dan ABK untuk jabatan baru di lingkungan BPS yaitu analis pengelola keuangan APBN, pranata keuangan APBN, penata laksana barang dan pengelola pengadaan barang/jasa. Output dari pelaksanaan Anjab dan ABK tersebut yaitu dengan terbitnya Kepmenpan Nomor 380 tahun 2020 tentang Penetapan Kebutuhan Penyesuaian Inpassing dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pusat Statistik dan Kepmenpan Nomor tentang Kepmenpan Nomor 943 tahun 2020 tentang Penetapan Kebutuhan Penyesuaian Inpassing dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pusat. Selain itu Bagian Hukum dan Organisasi juga telah melakukan uji petik ke beberapa daerah terkait penyusunan Anjab dan ABK untuk seluruh jabatan di lingkungan BPS.

Bagian Hukum dan Organisasi juga bekerjasama dengan instansi terkait khususnya Kementerian PAN RB dan unit kerja lainnya dalam melakukan penyederhanaan Organisasi. Latar belakang dilakukannya penyederhanaan birokrasi yaitu sebagai pelaksanaan mandat Presiden Republik Indonesia untuk mewujudkan Pemerintahan yang efektif dan efisien serta pelayanan publik yang berkualitas. Output dari kegiatan tersebut yaitu dengan terbitnya Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Badan Pusat Statistik dan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota.

Tabel berikut menyajikan capaian sasaran berdasarkan indikator kinerja:

No.	Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pelayanan Publik Hubungan Masyarakat dan Hukum	Persentase terselesaikannya peraturan perundang-undangan yang diajukan	persen	100	100	100
		Persentase terselesaikannya kasus hukum yang terkait dengan kelembagaan, kepegawaian ataupun kegiatan BPS	persen	100	100	100
		Persentase terselesaikannya penyederhanaan organisasi	Persen	100	100	100
		Persentase penyelesaian penyusunan Anjab dan ABK untuk jabatan baru di lingkungan BPS	Persen	100	100	100

3.2 Evaluasi Kegiatan Tahun 2020

3.2.1 Bagian Kerjasama, Protokol dan Penyiapan Materi Pimpinan

Kegiatan di Bagian Kerjasama, Protokol dan PMP meliputi berbagai kegiatan yang menjadi tugas dari Subbagian Kerjasama dan Hubungan Kelembagaan, Subbagian Protokol dan Persidangan dan Subbagian Penyiapan Materi Pimpinan.

Kegiatan di Subbagian Kerjasama dan Hubungan Kelembagaan meliputi pengurusan dokumen perjalanan dinas ke luar negeri; mengkoordinir, menyiapkan dan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi-Komisi di DPR; menyiapkan, menginventarisir dan mengevaluasi pelaksanaan kerja sama dalam dan luar negeri, baik dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) maupun Perjanjian Kerja Sama (PKS); melakukan koordinasi, penyiapan, pendampingan kunjungan tamu LN ke BPS; melaksanakan koordinasi dan korespondensi dalam rangka hubungan kelembagaan BPS dengan Instansi di dalam maupun di luar negeri.

Untuk Subbagian Protokol dan Persidangan kegiatan yang dilakukan adalah melakukan penyiapan jadwal protokoler pimpinan; mengakomodasi penerimaan tamu; serta kegiatan persiapan pelaksanaan persidangan pimpinan yang meliputi penyiapan tempat, *sound system*, konsumsi, dan kelengkapan/pendukung persidangan lainnya.

Sedangkan untuk Subbagian Penyiapan Materi Pimpinan ragam kegiatan yang dilakukan adalah melakukan penyiapan persiapan yang diperlukan dalam persidangan pimpinan; pengumpulan dan pengolahan bahan persidangan; dan penyajian laporan hasil persidangan.

Tahun 2020 adalah tahun yang penuh dengan hambatan akibat pandemi Covid-19. Namun, kinerja dalam memberikan pelayanan kerjasama, protokol, dan penyiapan materi pimpinan tetap dapat dilaksanakan dengan maksimal. Pada tahun 2020 tercatat 4 kunjungan tamu luar negeri ke BPS dengan jumlah 78 orang. Untuk kegiatan hubungan kelembagaan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tercatat bahwa selama tahun 2020 BPS telah turut dalam kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI sebanyak 24 kali termasuk

diantaranya koordinasi pelaksanaan kunjungan kerja anggota DPR RI ke BPS Provinsi sebanyak 4 kali yaitu ke Provinsi Yogyakarta, Bali, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan.

Di tengah wabah Covid-19, hubungan kelembagaan tetap dapat berjalan dengan baik. Meskipun terjadi penurunan drastis dibandingkan tahun sebelumnya, namun kegiatan *workshop/training/seminar/pertemuan* di tingkat Internasional tetap dapat dilaksanakan, meskipun melalui virtual. Hal ini juga terlihat dari tingkat pengurusan dokumen perjalanan dinas luar negeri di Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, dan Kedutaan atau pihak ketiga bagi pegawai BPS tetap terlaksana, yaitu sebanyak 53 perjalanan di tahun 2020. Dari 53 perjalanan tersebut, 25 diantaranya (47,2%) merupakan pengurusan dokumen pegawai dengan tujuan tugas belajar. Perjalanan dinas yang dilakukan dengan tujuan *training/workshop*, yaitu sebanyak 28 perjalanan (52,8%) dilakukan di saat wabah Covid-19 belum masuk ke Indonesia. Sementara itu, *training/workshop* yang pada tahun-tahun sebelumnya dapat dilakukan secara langsung, pada tahun ini tetap dapat terseleggara secara *online*, yaitu sebanyak 21 *online course* dan 20 *virtual Technical Assistance*. Hal ini menjadi sebuah pembuktian bahwa hubungan kerja sama antar lembaga dan peran aktif BPS di dunia perstatistikan tetap dapat terjaga dengan baik di tengah pandemi Covid-19 yang sedang melanda Indonesia dan negara-negara lain di seluruh dunia.

3.2.2 Bagian Hubungan Masyarakat

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan Bagian Hubungan Masyarakat adalah terkait dengan sosialisasi kegiatan BPS, menjalin hubungan dengan media massa, serta menyampaikan informasi-informasi terkini dari media massa yang terkait dengan BPS. Hubungan dengan media massa dijalin melalui kegiatan jumpa pers (*press release*). Kegiatan ini secara rutin diadakan setiap awal dan pertengahan bulan, serta dihadiri oleh tidak kurang dari 80 media (cetak, elektronik, online). Namun pada bulan-bulan tertentu ada tambahan jadwal, seperti jumpa pers tentang pertumbuhan ekonomi yang diadakan setiap tanggal 5 Februari, Mei, Agustus, dan Februari. Jumpa pers dilaksanakan setiap pukul 11.00 WIB. Namun

bila jumpa pers jatuh pada Hari Jumat maka akan dilaksanakan pada pukul 09.00 WIB.

Dengan adanya pandemi, maka jumpa pers dilakukan secara *online*. Mengingat hal ini masih baru, di periode awal diperlukan waktu penyesuaian. Namun seiring waktu, tim makin terbiasa untuk melaksanakan jumpa pers secara *online*. Jumpa pers dapat disaksikan secara langsung (*live streaming*) melalui kanal youtube BPS dan melalui zoom meeting. Selain melalui jumpa pers, hubungan dengan media juga diwujudkan dalam bentuk Wawancara kepada pimpinan BPS di Media Elektronik dan Cetak, serta Peningkatan Wawasan Statistik Kepada Media. Kegiatan peningkatan wawasan statistik kepada media yang biasanya dilaksanakan pada bulan November tidak dapat dilakukan karena adanya pandemi Covid-19. Sosialisasi SP2020 di media dilakukan secara gencar pada saat SP2020 *online*, tetapi ketika SP2020 September sedikit sekali dilakukan sosialisasi di media karena anggaran yang terbatas.

Sosialisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan humas meliputi menerima kunjungan tamu dari berbagai instansi, swasta maupun akademisi/sekolah dalam negeri. Selama tahun 2020 tidak kurang dari 8 kunjungan dengan total peserta sebanyak 159 orang. Dari hasil angket yang dikirimkan kepada peserta, sebagian besar merasa sangat puas dengan pelayanan Bagian Humas. Selama tahun 2020 dan di masa pandemi Covid-19, Bagian Humas telah melaksanakan 8 kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara daring (*online*) kepada pihak eksternal yang terdiri dari perwakilan kementerian/lembaga, profesional, akademisi, pengusaha, dan asosiasi. Kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan antara lain: Sosialisasi Pemutakhiran Diagram Timbang Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun Dasar 2018, Rangkaian Webinar HSN2020, KBLI 2020: Akomodir Perkembangan Lapangan Usaha Baru di Indonesia, Merajut Data E-Commerce Indonesia: Kolaborasi Public Private Sectors di Era Digital, dan Pak Kecuk Menyapa: Sinergitas Satu Data Indonesia.

Media sosial (medsos) juga menjadi sarana dalam menyosialisasikan kegiatan BPS kepada masyarakat (netizen). Ada empat medsos yang dimiliki BPS, yaitu Twitter (@bps_statistics), facebook (BADAN PUSAT STATISTIK), instagram (bps_ststistics), dan youtube (BPS_Statistics). Medsos BPS ini juga banyak diminati

oleh netizen, terbukti sampai tahun 2020 *followers fanspage Facebook BPS* mencapai 127.000 *page follow*. *Twitter* dan *Instagram BPS* masing-masing sebanyak 43.000 dan 197.000 follower, dan *subscriber Youtube* sudah mencapai kurang lebih 20.300 *subscriber*.

3.2.3 Bagian Hukum dan Organisasi

Bagian Hukum dan Organisasi secara umum mempunyai tugas pokok menyusun Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik, Peraturan Badan Pusat Statistik dan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik sebagai landasan dalam melaksanakan kegiatan statistik oleh BPS. Sehingga setiap keputusan maupun peraturan yang dilakukan oleh Bagian Hukum dan Organisasi merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan statistik. Setiap keputusan maupun peraturan yang dihasilkan oleh bagian hukum tentunya harus mengacu kepada dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini dimaksudkan agar setiap kegiatan statistik yang dilaksanakan dapat:

- a. Meningkatkan daya guna, tepat guna, hasil guna, dan efisiensi kedinasan berkelanjutan dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan;
- b. Mencegah kesimpangsiuran, tumpang tindih, dan salah tafsir terhadap tugas dan fungsi; dan
- c. Mencegah adanya penyimpangan atau kesalahan prosedur dalam melaksanakan kegiatan.

Untuk dapat menciptakan produk hukum yang berdayaguna dan berhasil guna, setiap proses penyusunan keputusan maupun peraturan, Bagian Hukum dan Organisasi melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait. Koordinasi ini sangat penting dilakukan guna menghindari adanya kekurangan atau kesalahan substansi yang akan dimuat dalam sebuah keputusan maupun peraturan.

Untuk Kelancaran kegiatan koordinasi penyusunan produk hukum di lingkungan BPS telah dibentuk sistem yang akan memudahkan seluruh jajaran BPS di seluruh Indonesia untuk membuat dokumen hukum dengan menggunakan fasilitas *on-line* yang akan memudahkan koordinasi dan kelancaran pembuatan sebuah dokumen hukum sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit kerja di BPS,

sampai dengan penelusuran dokumen hukum yang telah final ditetapkan. Sistem tersebut adalah:

a. Sistem Penyusun dokumen Hukum (www.spdh.bps.go.id)

Adalah sebuah sistem yang mempunyai fungsi pengusulan dan pembuatan dokumen hukum BPS dari mulai diusulkan sampai menjadi dokumen final. Sistem ini dibuat *on-line* sehingga para pengusul, yaitu unit kerja-unit kerja di BPS (Pusat atau Daerah) dapat mudah memperoleh dokumen hukum sesuai dengan kebutuhannya. Output dari sistem ini adalah dokumen hukum final yang akan dialih mediakan (dibuat digital) menjadi data regulasi sehingga dapat dikirim (*upload*) ke database regulasi BPS;

b. Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (www.jdih.bps.go.id)

Di era digital seperti saat ini seluruh dokumen hukum sudah dialih mediakan (bentuk digital) menjadi data regulasi BPS dan sudah dikumpulkan serta dikelola oleh Bagian Hukum dan Organisasi BPS (sebagai kordinator) dengan bekerja sama dengan unit kerja lain di BPS sebagai *single source of truth* data regulasi BPS. Database regulasi BPS tersebut ditempatkan didalam sebuah repository data didalam server BPS sehingga lalulintas data tersebut tergantung dari jaringan di BPS dengan sistem manajemen data seperti *insert* data, *delete* data, *update* data (*contains*) dan lain sebagainya. Database regulasi tersebut hanya digunakan untuk keperluan internal BPS dan dapat dilihat dan diunggah (*download*) oleh seluruh pegawai BPS diseluruh Indonesia melalui community.bps.go.id. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPS dibuat sesuai dengan instruksi pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82), JDIH BPS juga sudah terintegrasi dengan JDIH Nasional (JDIHN) sehingga seluruh peraturan di Indonesia sudah diupayakan keharmonisannya, tidak tumpang tindih, sinkronisasi serta dapat mudah di akses melalui satu portal.

c. Sistem Pusat Basis Data BPS (www.pbd.bps.go.id/hukum/)

Merupakan sistem yang berfungsi sebagai penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan sampai dengan lingkup kebijakan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik.

3.3 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2020

Berdasarkan alokasi anggaran BPS yang ada pada Biro Humas dan Hukum Tahun 2020, pagu dan realisasi anggaran per kegiatan dapat dirinci sebagai berikut:

No	Nama Program	Alokasi (Rp)	Realisasi s/d 31 Desember 2020 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Dukungan Manajemen Pemerintahan dan Tugas Teknis Lainnya			
1	Kegiatan Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum	5.192.217.000	3.266.279.370

Hal yang menyebabkan belum optimalnya penyerapan anggaran pada Biro Humas dan Hukum selama tahun 2020 secara umum disebabkan oleh terjadinya pandemi Covid-19. Kegiatan-kegiatan seperti perjalanan dinas, sosialisasi, serta layanan protokoler tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana akibat adanya kebijakan pembatasan mobilitas untuk meminimalisir risiko penyebaran Covid-19.

BAB IV PENUTUP

4.1 Tinjauan Umum

Akuntabilitas kinerja Biro Humas dan Hukum merupakan perwujudan kewajiban Biro Humas dan Hukum untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta merupakan penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Pencapaian visi BPS sebagai **penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia Maju**, dicerminkan dari keberhasilannya menyediakan data statistik yang lebih baik (*better*), lebih murah (*cheaper*), lebih cepat (*faster*), dan lebih mudah (*easier*). Data statistik BPS ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek, menengah dan jangka panjang bagi keperluan pemerintah, dunia swasta, dan masyarakat.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas Biro Humas dan Hukum menyimpulkan bahwa secara umum pencapaian kinerja dan akuntabilitas Biro Humas dan Hukum menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat nyata (*significant results*). Kesimpulan ini tercermin dari rata-rata pengukuran pencapaian indikator kinerja utama selama tahun 2020 sebesar 100% (seratus persen). Tingkat pencapaian kinerja tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Biro Humas dan Hukum telah sesuai program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan sekaligus telah mampu memenuhi misi BPS.

4.2 Tantangan ke Depan

Meskipun program dan kegiatan sudah sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, namun masih memerlukan beberapa langkah perbaikan guna lebih menyempurnakannya. Terlebih ke depannya, tantangan yang harus dihadapi oleh Biro Humas Hukum juga semakin banyak, antara lain:

- a. Diperlukan birokrasi, kebijakan, dan sistem kerja yang lebih *agile* dalam menghadapi era VUCA (volatility, uncertainty, complexity dan ambiguity);
- b. Meningkatnya literasi masyarakat terhadap statistik, sehingga menuntut Biro Humas dan Hukum dapat menjadi garda terdepan dalam menyebarluaskan informasi statistik dan memasyarakatkan data;
- c. Kebutuhan akan kolaborasi yang kuat antar K/L/I;
- d. Meningkatnya peran aktif BPS dalam kancah perstatistikan akan sejalan dengan meningkatnya kebutuhan terhadap pendampingan hukum dan penataan regulasi.

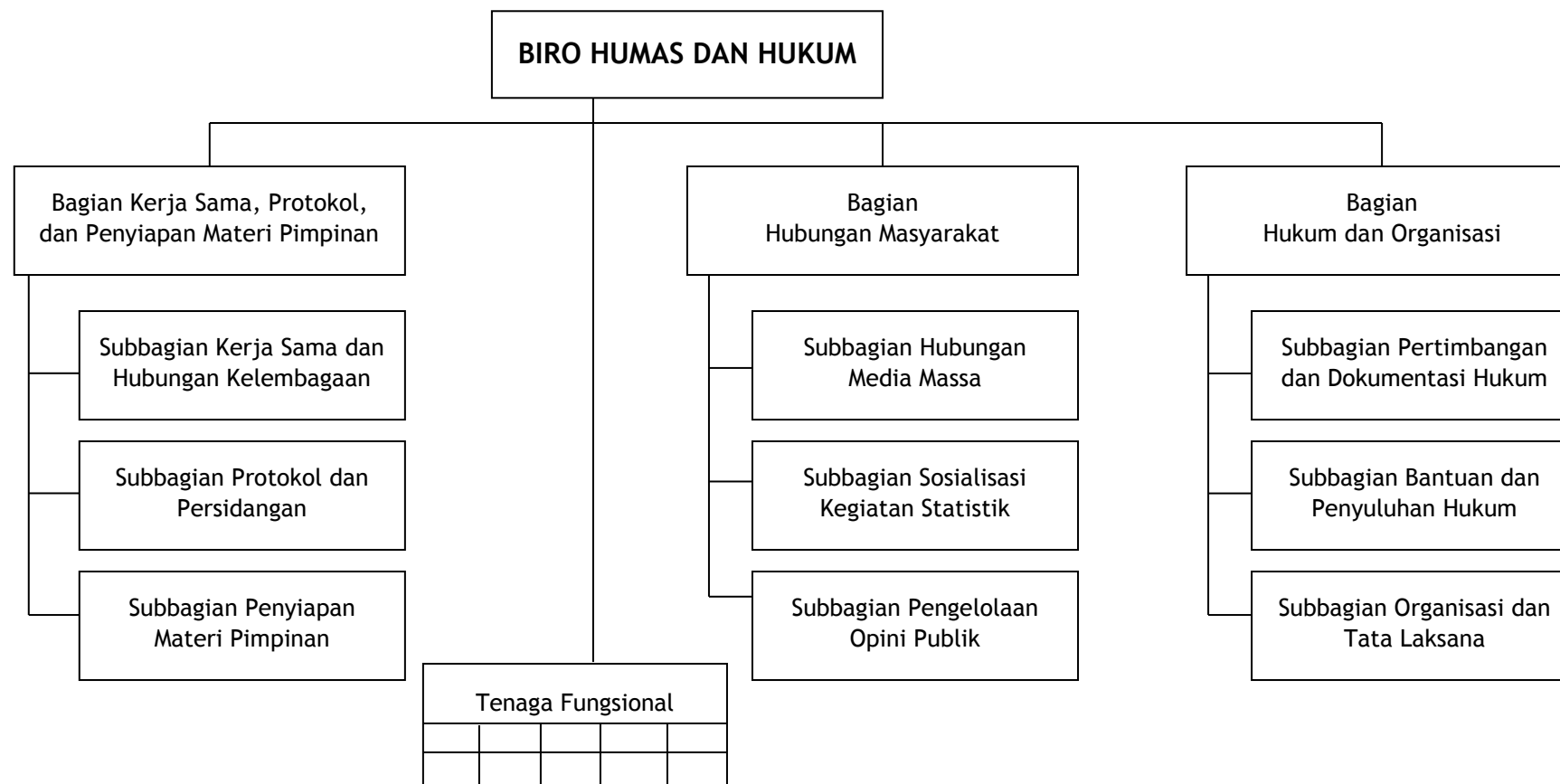
4.3 Strategi Pencapaian “*Service Excellence*”

Dengan mempertimbangkan tantangan ke depan yang semakin besar, maka diperlukan langkah-langkah strategis yang dapat digunakan untuk mencapai *Service Excellence* di Biro Humas dan Hukum, antara lain:

- a. Peningkatan daya serap anggaran melalui penyusunan rencana penggunaan anggaran
- b. Distribusi pekerjaan administrasi ke seluruh staf inti
- c. Optimalisasi teknologi informasi
- d. Peningkatan standar pelayanan minimum: pengurusan kerjasama, penyusunan dokumen hukum, dll
- e. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pihak internal maupun eksternal Biro Humas dan Hukum
- f. Pengusulan tambahan pegawai di Biro Humas dan Hukum
- g. Pengusulan penambahan peralatan kantor, seperti laptop, printer, dan scanner
- h. Peningkatan kemampuan SDM di Biro Humas dan Hukum melalui pelatihan, seminar, workshop teknis dan nonteknis, diklat jabatan fungsional tertentu (JFT), dll

Lampiran 1. Struktur Organisasi Biro Humas dan Hukum

Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2008, Tanggal 15 Februari 2008



Lampiran 2. Indikator Kinerja Kegiatan Biro Humas dan Hukum Tahun 2020

1. Nama Unit Organisasi: Biro Humas dan Hukum
2. Tugas : Melaksanakan penyelenggaraan kerja sama, protokoler, persidangan, penyiapan materi pimpinan, hubungan masyarakat, hukum, dan organisasi
3. Fungsi :
 - a. pelaksanaan kerja sama, keprotokolan, persidangan, dan penyiapan materi pimpinan,
 - b. pelaksanaan hubungan masyarakat, dan
 - c. pelaksanaan hukum dan organisasi.
4. Indikator Kinerja Kegiatan :

Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Terwujudnya layanan kehumasan yang prima	Laporan Kehumasan yang tepat waktu	Publikasi/Laporan	2	2	100
	Jumlah kegiatan <i>Press Release</i> data BPS yang diselenggarakan	Kegiatan	30	30	100
	Tingkat Kehadiran peserta eksternal pada aktivitas sosialisasi	Persen	80	90	100
	Persentase permintaan kunjungan tamu dalam negeri yang ditindak lanjuti	Persen	100	100	100
	Jumlah penerbitan majalah internal	Vol terbit	12	12	100
	Persentase permintaan wawancara yang dipenuhi	Persen	90	100	100
Terwujudnya layanan hubungan kelembagaan yang prima	Laporan Kegiatan Kerjasama, penyiapan materi pimpinan dan protokoler yang tepat waktu	Publikasi/Laporan	1	1	100

Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Persentase paparan <i>press release</i> Berita Resmi Statistik yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100	100	100
	Persentase naskah pidato pimpinan yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100	100	100
	Persentase bahan tayang materi pimpinan yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100	100	100
	Presentasi penyediaan eksekutif data sosial ekonomi untuk Kepala BPS tepat waktu	Persen	100	100	100
	Persentase permintaan kerjasama yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100
	Persentase pengurusan perjalanan dinas luar negeri yang diselesaikan	Persen	100	100	100
	Persentase layanan persidangan yang dilaksanakan	Persen	100	100	100
	Persentase koordinasi kelembagaan dalam dan luar negeri yang dilaksanakan	Persen	100	100	100
Terwujudnya layanan hukum yang prima	Laporan hukum dan organisasi yang tepat waktu	Publikasi/Laporan	1	1	100
	Persentase terselesaikannya peraturan perundang-undangan yang diajukan	Persen	100	100	100
	Persentase terselesaikannya kasus hukum yang terkait dengan kelembagaan, kepegawaian, ataupun kegiatan BPS	Persen	100	100	100

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja (PK) Biro Humas dan Hukum Tahun 2020

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
BADAN PUSAT STATISTIK



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Endang Retno Sri Subiyandani S.Si, M.M.
Jabatan : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Adi Lumaksono, M.A.
Jabatan : Sekretaris Utama
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Adi Lumaksono, M.A.
NIP. 19600831 198302 1 002

Jakarta, 31 Maret 2020
Pihak Pertama

Endang Retno Sri Subiyandani S.Si, M.M.
NIP. 19641023 198802 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Satuan (3)	Target (4)
Terwujudnya layanan kehumasan yang prima	Laporan Kehumasan yang tepat waktu	Publikasi/Laporan	5
	Jumlah kegiatan <i>Press Release</i> data BPS yang diselenggarakan	Kegiatan	30
	Tingkat Kehadiran peserta eksternal pada aktivitas sosialisasi	Persen	80
	Persentase permintaan kunjungan tamu dalam negeri yang ditindak lanjuti	Persen	90
	Jumlah penerbitan majalah internal	Vol terbit	12
	Persentase permintaan wawancara yang dipenuhi	Persen	100
Terwujudnya layanan hubungan kelembagaan yang prima	Laporan Kegiatan Kerjasama, penyiapan materi pimpinan dan protokoler yang tepat waktu	Publikasi/Laporan	1
	Persentase pengurusan perjalanan dinas luar negeri yang diselesaikan	Persen	100
	Laporan Kegiatan Koordinasi kelembagaan dalam dan luar negeri yang dilaksanakan	Publikasi/Laporan	-
	Persentase paparan <i>press release</i> Berita Resmi Statistik yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100
	Persentase naskah padato pimpinan yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100
	Persentase permintaan kerjasama yang ditindaklanjuti	Persen	100
	Persentase layanan persidangan yang dilaksanakan	Persen	100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Persentase koordinasi kelembagaan dalam dan luar negeri yang dilaksanakan	Persen	100
Terwujudnya layanan hukum yang prima	Laporan hukum dan organisasi yang tepat waktu	Publikasi/Laporan	3
	Persentase terselesaikannya peraturan perundang-undangan yang diajukan	Persen	100
	Persentase terselesaikannya kasus hukum yang terkait dengan kelembagaan, kepegawaian, ataupun kegiatan BPS	Persen	100

Kegiatan

Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum

Anggaran

Rp. 6.434.191.000,-

Pihak Kedua


Dr. Adi Lumaksono, M.A.
 NIP. 19600831 198302 1 002

Jakarta, 31 Maret 2020

Pihak Pertama


Endang Kerno Sri Subiyandani S.Si, M.M.
 NIP. 19641023 198802 2 004

**Lampiran 4. Jumlah Sumber Daya Manusia Biro Humas dan Hukum
Menurut Unit Organisasi dan Jenjang Pendidikan
Tahun 2020**

(kondisi 31 Desember 2020)

No.	Unit Organisasi	Jenjang Pendidikan							Jumlah
		S3	S2	S1/ DIV	SO/ DIII	SLTA	SLTP	SD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Bagian Kerja Sama, Protokol, dan Penyiapan Materi	0	6	20	2	6	0	0	34
2.	Bagian Hubungan Masyarakat	0	5	12	0	3	0	0	20
3.	Bagian Hukum dan Organisasi	1	6	7	0	0	0	0	14
Jumlah		1	17	39	2	9	0	0	68